

PROBLEMATIKA CONSTITUTIONAL REVIEW OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENJAGA DEMOKRASIONAL KONSTITUSI DI INDONESIA

Fitrya Nevy Anggraeny¹, Rahma Auliasari², Dian Fauziah Nuswantoro³, Melati Kusumaning Putri⁴, Davina Rike Novansa⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Negeri Semarang

fitryanevy@students.unnes.ac.id¹, rahmama2005@students.unnes.ac.id²,
dianfauziahnuswanto2710@students.unnes.ac.id³, melatip1905@students.unnes.ac.id⁴,
davinarike25@students.unnes.ac.id⁵

ABSTRACT; *The Constitutional Court plays a crucial role in safeguarding constitutional democracy through its authority to conduct constitutional review of laws. This study aims to analyze the Constitutional Court's role in upholding constitutional supremacy and examine the factors influencing the effectiveness of its decisions in Indonesian constitutional practice. The research method used is normative legal research with a statutory, conceptual, and case-based approach. The results indicate that the Constitutional Court functions as a guardian of the constitution, ensuring that every legal product remains in line with the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and protects the constitutional rights of citizens. However, the implementation of this function still faces various challenges, such as debates regarding the limits of the Constitutional Court's authority, low compliance by lawmakers with decisions, political dynamics, and weak oversight mechanisms for the implementation of decisions. Therefore, strengthening the constitutional commitment of all state institutions is necessary to increase the effectiveness of Constitutional Court decisions in realizing a constitutional democracy based on the rule of law.*

Keywords: *Constitutional Court, Constitutional Review, Constitutional Democracy, Constitutional Supremacy.*

ABSTRAK; Mahkamah Konstitusi memiliki peran penting dalam menjaga demokrasi konstitusional melalui kewenangannya melakukan *constitutional review* terhadap undang-undang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Mahkamah Konstitusi dalam menjaga supremasi konstitusi serta mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas putusannya dalam praktik ketatanegaraan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai *guardian of the constitution* yang memastikan setiap produk hukum tetap sejalan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melindungi hak-hak konstitusional warga negara. Namun, pelaksanaan fungsi tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, seperti perdebatan mengenai batas kewenangan Mahkamah Konstitusi, rendahnya kepatuhan pembentuk undang-undang terhadap putusan, dinamika politik, serta lemahnya mekanisme pengawasan implementasi

putusan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan komitmen konstitusional seluruh lembaga negara guna meningkatkan efektivitas putusan Mahkamah Konstitusi dalam mewujudkan demokrasi Konstitusional yang berlandaskan negara hukum.

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, *Constitutional Review*, Demokrasi Konstitusional, Supremasi Konstitusi.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum menempatkan konstitusi sebagai norma tertinggi dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menunjukkan bahwa seluruh tindakan pemerintah dan lembaga negara harus didasarkan pada hukum serta tunduk pada konstitusi. Keberadaan lembaga peradilan konstitusi menjadi sangat penting sebagai penjaga supremasi konstitusi dan pelindung demokrasi konstitusional. Salah satu lembaga yang memiliki fungsi strategis tersebut adalah Mahkamah Konstitusi. Pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan hasil dari perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada era reformasi. Perubahan sistem ketatanegaraan Indonesia pasca reformasi 1998 membawa perubahan besar terhadap struktur dan mekanisme penyelenggaraan negara. Reformasi tidak hanya mengubah sistem politik yang sebelumnya cenderung otoriter menjadi lebih demokratis, tetapi juga menghadirkan berbagai pembaruan dalam sistem hukum dan ketatanegaraan.

Supremasi konstitusi menegaskan bahwa UUD NRI 1945 adalah hukum tertinggi (*the supreme law of the land*) yang mengikat seluruh penyelenggara negara, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Namun, prinsip supremasi konstitusi akan menjadi sekadar "macan kertas" (*paper declaration*) apabila tidak diikuti oleh mekanisme untuk menguji apakah produk hukum di bawah konstitusi selaras atau justru bertentangan dengannya. Gagasan inilah yang mendasari lahirnya lembaga *constitutional review* (pengujian konstitusionalitas undang-undang) di Indonesia, yang dimanifestasikan melalui pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) pada tanggal 13 Agustus 2003 berdasarkan Pasal 24C UUD NRI 1945 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.¹ Salah satu perubahan paling penting dalam reformasi konstitusi adalah lahirnya Mahkamah Konstitusi

¹ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Ed. Revisi (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal. 312.

sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan menjaga tegaknya konstitusi melalui mekanisme *constitutional review* atau pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Di sisi lain, praktik *constitutional review* di Indonesia tidak sepi dari riak-riak problematika ketatanegaraan. Salah satu isu paling krusial dan terus diperdebatkan adalah mengenai batas-batas elastisitas kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang. Secara doktriner, mengacu pada pemikiran Hans Kelsen, mahkamah konstitusi idealnya menduduki posisi sebagai *negative legislator* artinya, mahkamah hanya berwenang menghapus atau membatalkan suatu norma hukum yang dinilai bertentangan dengan UUD NRI 1945. Namun, dalam lanskap peradilan konstitusi di Indonesia, terjadi pergeseran paradigma yang cukup radikal. Melalui instrumen putusan yang bersifat bersyarat (*conditional constitutional* atau *conditional unconstitutional*) serta putusan yang memuat rumusan norma baru, Mahkamah Konstitusi kerap kali bertindak layaknya *positive legislator*. Praktik yudisial yang progresif ini mengaburkan sekat-sekat pemisahan kekuasaan (*separation of powers*), sehingga memicu kritik bahwa Mahkamah telah melakukan *judicial overreach* (melampaui batas kewenangan yudisial). Akibatnya, Mahkamah Konstitusi dituduh telah mengokupasi wilayah pembentukan undang-undang yang menurut khittah konstitusi merupakan domain eksklusif dari DPR dan Presiden sebagai pemegang mandat legislatif.²

Ketegangan yurisdiksional ini memperlihatkan betapa tipisnya batas antara hukum dan politik dalam praktik *constitutional review* di Indonesia. Di satu sisi, undang-undang secara inheren merupakan *political product* yang merepresentasikan kehendak mayoritas rakyat melalui lembaga perwakilan. Di sisi lain, ketika Mahkamah Konstitusi menggunakan "ketukan palunya" untuk membatalkan atau mengubah substansi undang-undang tersebut, muncul perdebatan mengenai batas etis dan konstitusional institusi peradilan dalam mengoreksi keputusan-keputusan politik. Problem ini menjelma menjadi dilema ketatanegaraan yang akut, terutama ketika putusan Mahkamah Konstitusi memasuki wilayah kebijakan publik makro (*macro-public policy*). Dalam situasi demikian, putusan MK seringkali memicu guncangan politik nasional karena dianggap mampu melumpuhkan agenda-agenda strategis pemerintah yang awalnya lahir dari proses politik yang sah.

² Diyar Ginanjar Andiraharja, "Judicial Review oleh Mahkamah Konstitusi sebagai Fungsi Ajudikasi Konstitusional di Indonesia," *Khazanah Hukum*, Vol. 3, No. 2, 2021, hlm. 88.

Perdebatan mengenai *constitutional review* mencerminkan dinamika hubungan antara hukum dan politik, terutama ketika Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan produk legislasi lembaga perwakilan rakyat sebagai inkonstitusional, yang kemudian memicu pertanyaan terkait batasan intervensi yudisial terhadap keputusan politik yang berdampak makro. Meskipun secara normatif putusan MK bersifat final dan mengikat, dalam praktiknya efektivitas putusan tersebut sering kali terhambat oleh pengabaian atau kelambatan tindak lanjut dari pembentuk undang-undang melalui pembentukan norma baru yang serupa. Fenomena ini membuktikan bahwa keberhasilan penegakan konstitusi tidak hanya bergantung pada kualitas putusan hukum, melainkan juga sangat dipengaruhi oleh faktor politik, budaya hukum, dan komitmen kelembagaan; yang jika diabaikan, akan memperlemah demokrasi konstitusional serta mengikis kepercayaan publik terhadap MK sebagai penjaga supremasi konstitusi.

Perdebatan mengenai *constitutional review* di Indonesia hingga kini terus memperlihatkan dinamika hubungan yang kompleks antara hukum dan politik, terutama ketika Mahkamah Konstitusi (MK) menganulir produk legislasi yang sejatinya merupakan hasil dari proses kompromi politik di lembaga perwakilan rakyat. Ketegangan konseptual ini kian meruncing lantaran putusan MK yang bersifat final dan mengikat sering kali berbenturan dengan realitas pragmatis di lapangan dalam banyak kasus, efektivitas putusan tersebut justru terhambat oleh lambatnya tindak lanjut dari pembentuk undang-undang, atau bahkan secara substansial diabaikan melalui pembentukan norma baru yang serupa. Fenomena resistensi politik ini membuktikan bahwa keberhasilan penegakan supremasi konstitusi tidak sekadar bertumpu pada kualitas keadilan formal dalam putusan hakim, melainkan sangat determinatif terhadap komitmen kelembagaan, budaya hukum, serta independensi para hakim konstitusi yang kerap kali diuji oleh intervensi kepentingan politik nasional.³ Kendati didera tantangan integritas dan ancaman krisis kepercayaan publik, MK tetap mengemban posisi strategis sebagai garda pembatas kekuasaan (*check and balances*) dan pelindung hak-hak konstitusional warga negara. Oleh sebab itu, penguatan marwah kelembagaan MK mutlak diperlukan guna memastikan bahwa roda demokrasi tetap berputar di dalam koridor negara hukum, sekaligus

³ Faiz, P. M. (2017). Memperkuat prinsip Pemilu yang teratur, bebas, dan adil melalui pengujian konstitusionalitas undang-undang (Strengthening the principle of regular, free and fair elections through constitutional review). *Jurnal Konstitusi*, 14(3), 672-700.

mencegah terjadinya deviasi kebijakan negara yang berpotensi mencederai hak fundamental masyarakat.

Konsep demokrasi konstitusional menegaskan bahwa kedaulatan rakyat tidak boleh sekadar menjelma sebagai tirani mayoritas, melainkan harus tunduk pada supremasi hukum yang menjamin perlindungan hak-hak minoritas serta hak asasi manusia. Dalam diskursus ini, Mahkamah Konstitusi (MK) memegang peran sentral sebagai lembaga pengimbang kekuasaan (*counter-majoritarian*) yang menjaga agar dinamika politik tidak tergelincir ke dalam corak otoritarianisme. Melalui instrumen *constitutional review*, MK memastikan roda pemerintahan tetap berputar di dalam koridor konstitusi, sekaligus memitigasi potensi pelanggaran hak-hak fundamental warga negara oleh kebijakan negara. Namun, dalam praktik ketatanegaraan di Indonesia, fungsi ideal ini masih membentur tantangan normatif yang serius, khususnya terkait dualisme kompetensi pengujian peraturan perundang-undangan. Fragmentasi yurisdiksi di mana MK berwenang menguji undang-undang terhadap UUD 1945, sementara Mahkamah Agung (MA) menguji regulasi di bawah undang-undang sering kali melahirkan inkonsistensi putusan yang saling tumpang tindih.⁴ Ego sektoral dan dualisme peradilan ini pada akhirnya berpotensi memicu ketidakpastian hukum, yang jika tidak segera dibenahi melalui rekonstruksi sistem ketatanegaraan, dapat mendegradasi marwah penegakan hukum dan demokrasi di Indonesia.

Perkembangan politik hukum di Indonesia semakin menempatkan Mahkamah Konstitusi (MK) pada posisi yang dilematis di satu sisi memegang peran strategis, namun di sisi lain sangat rentan terhadap intervensi kekuasaan, terutama ketika putusan-putusannya memicu polemik publik karena dinilai sarat akan nuansa politis. Untuk mengantisipasi kerentanan tersebut, rekonstruksi dan penguatan sistem ketatanegaraan mendesak untuk dilakukan demi menggaransi independensi lembaga peradilan agar tetap mampu memformulasikan putusan yang objektif dan profesional. Dalam perspektif akademik, fenomena ini menegaskan bahwa kajian terhadap *constitutional review* tidak boleh lagi direduksi sekadar sebagai mekanisme pengujian norma hukum yang kaku, melainkan harus dianalisis secara mendalam sebagai instrumen mutakhir dalam menjaga perimbangan kekuasaan (*checks and balances*) serta melestarikan hak-hak konstitusional warga negara. Oleh karena itu, membedah problematika

⁴ Basyar, S. N. Reposisi Kewenangan Judicial Review: Integrasi Pengujian Peraturan ke dalam Mahkamah Konstitusi Sebagai Upaya Harmonisasi Hukum Nasional. *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam*, 5(2).

constitutional review secara komprehensif menjadi prasyarat logis untuk menguji sejauh mana MK mampu mempertahankan legitimasinya sebagai *guardian of the constitution* di tengah arus pasang surut demokrasi konstitusional Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian ini akan membahas dua rumusan masalah utama. **Pertama, bagaimana peran Mahkamah Konstitusi dalam menjaga demokrasi konstitusional melalui kewenangan pengujian konstitusional. Kedua, apa saja faktor yang mempengaruhi efektivitas putusan Mahkamah Konstitusi dalam pelaksanaan ketatanegaraan.** Melalui pembahasan tersebut diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai problematika constitutional review di Indonesia serta kontribusi Mahkamah Konstitusi dalam menjaga demokrasi konstitusional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji norma hukum, asas hukum, teori hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Metode ini digunakan karena penelitian berfokus pada kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan constitutional review serta efektivitas putusannya dalam pelaksanaan ketatanegaraan di Indonesia. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, serta berbagai regulasi yang berkaitan dengan pengujian konstitusional. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep negara hukum, demokrasi konstitusional, supremasi konstitusi, dan judicial review berdasarkan pandangan para ahli hukum tata negara, sedangkan pendekatan kasus dilakukan melalui analisis terhadap putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan dengan perlindungan demokrasi konstitusional dan pengujian undang-undang.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi UUD NRI Tahun 1945, undang-undang terkait Mahkamah Konstitusi, serta putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan constitutional review. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, artikel hukum, dan hasil penelitian yang membahas peran Mahkamah Konstitusi serta efektivitas putusannya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia,

dan sumber penunjang lainnya. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah berbagai sumber hukum dan literatur yang relevan. Selanjutnya, seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif-analitis untuk menggambarkan sekaligus mengkaji problematika constitutional review oleh Mahkamah Konstitusi dalam menjaga demokrasi konstitusional di Indonesia serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas putusannya dalam praktik ketatanegaraan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagaimana peran Mahkamah Konstitusi dalam menjaga demokrasi konstitusional melalui kewenangan pengujian konstitusional?

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang memiliki kedudukan penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kehadiran Mahkamah Konstitusi tidak hanya dimaksudkan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, tetapi juga sebagai penjaga konstitusi (*guardian of the constitution*) dan pelindung demokrasi konstitusional. Dalam negara demokrasi modern, konstitusi menjadi dasar utama dalam penyelenggaraan kekuasaan negara sehingga seluruh tindakan pemerintah dan pembentukan peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan nilai-nilai konstitusi. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan untuk melakukan pengujian konstitusional (*constitutional review*) terhadap undang-undang guna memastikan bahwa produk hukum yang dibentuk oleh lembaga legislatif tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar.

Secara doktrinal, gagasan demokrasi konstitusional (*constitutional democracy*) menggaris bawahi bahwa kedaulatan rakyat tidak bersumber pada kekuasaan mutlak tanpa batas, melainkan sebuah orkestrasi politik yang wajib tunduk pada koridor hukum dan prinsip-prinsip konstitusionalisme. Demokrasi tidak boleh direduksi sekadar sebagai "permainan angka" atau legitimasi atas kehendak mayoritas mutlak (*majoritarianism rule*), sebab konsep tersebut berpotensi melahirkan apa yang disebut Alexis de Tocqueville sebagai *the tyranny of the majority* (tirani mayoritas). Dalam sistem kelayakan bernegara yang demokratis, hak-hak kelompok minoritas serta hak asasi manusia (HAM) yang bersifat fundamental wajib mendapatkan proteksi hukum yang rigid dari potensi kesewenang-wenangan regulasi yang dilahirkan oleh lembaga legislatif. Di sinilah Mahkamah Konstitusi (MK) memegang posisi yang sangat strategis sekaligus dilematis dalam struktur ketatanegaraan. Melalui kewenangan

pengujian konstiusional (*constitutional review*), MK bertindak sebagai lembaga pengimbang kekuasaan yang bersifat *counter-majoritarian*.⁵ Ketika lembaga legislatif (DPR) dan eksekutif (Presiden) yang memiliki legitimasi politik langsung dari rakyat membentuk undang-undang yang substansinya menindas hak fundamental warga negara atau menyimpang dari garis konstitusi, MK memiliki otoritas yudisial untuk membatalkan hukum tersebut. Fungsi ini menempatkan MK sebagai institusi pengawal yang memastikan bahwa hukum yang diproduksi oleh rezim penguasa tidak mengkhianati kontrak sosial tertinggi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945.

Kewenangan *constitutional review* Mahkamah Konstitusi (MK) yang termasuk dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 memberikan otoritas yudisial tertinggi untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir dengan putusan bersifat *final and binding* guna menguji konstiusionalitas undang-undang terhadap hukum dasar. Melalui instrumen ini, MK tidak sekadar bertindak sebagai lembaga pengawas mekanis (*negative legislator*) atas validitas produk legislasi hasil kompromi politik DPR dan Presiden, melainkan telah menjelma menjadi pilar penopang demokrasi dalam praktik ketatanegaraan kontemporer. Relevansi strategis ini dibuktikan melalui berbagai putusan progresif yang secara konsisten memperluas perlindungan terhadap hak-hak konstiusional warga negara, khususnya dalam klaster hak politik pemilu seperti hak memilih dan dipilih yang ditegaskan kembali sebagai hak asasi mendasar yang wajib dijamin oleh negara tanpa diskriminasi.

Secara konseptual, kehadiran MK memastikan bahwa prinsip supremasi hukum (*rule of law*) berjalan beriringan dengan kedaulatan rakyat (*rule of gratifying voices*), sehingga demokrasi di Indonesia tidak bergeser menjadi otokrasi legalistik yang membajak instrumen hukum demi kepentingan politik elektoral sesaat.⁶ Namun dalam prakteknya, operasionalisasi kewenangan ini selalu berada dalam pusaran ketegangan yang konstan antara domain hukum dan domain politik. Secara teoritis, undang-undang merupakan produk politik legal formal (*legal-political product*) yang lahir dari rahim legislasi yang penuh dengan kompromi, akomodasi kepentingan partai politik, dan konfigurasi kekuasaan di parlemen. Ketika produk politik yang sarat kepentingan tersebut diuji secara hukum di hadapan meja hijau MK, gesekan antarcabang kekuasaan tidak dapat dihindarkan. MK kerap kali dituduh melakukan "intervensi

⁵ Jimly Asshiddiqie, "Model-Model Constitutional Review di Berbagai Negara," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 3, No. 1, 2014, hlm. 5-14.

⁶ Ni'matul Huda, "Problematisa Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 25, No. 2, 2018, hlm. 211-232.

yudisial" (*judicial overreach*) terhadap kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) yang seharusnya menjadi ranah eksklusif pembentuk undang-undang (*positive legislator*).

Ketegangan ini semakin mengkristal ketika putusan MK menyentuh klaster kebijakan negara yang memiliki implikasi makro terhadap kehidupan politik nasional. Sebagai contoh, putusan-putusan MK yang berkaitan dengan undang-undang pemilu, ambang batas pencalonan presiden (*presidential threshold*), hingga pembentukan undang-undang menggunakan metode *omnibus law*. Di satu sisi, MK dituntut untuk menegakkan keadilan konstitusional secara murni berbasis dokumen hukum dasar. Namun di sisi lain, MK tidak dapat menutup mata bahwa setiap amar putusan yang diketok akan langsung mengubah lanskap dan peta permainan politik nasional.⁷ Fenomena ini membuktikan bahwa MK berada pada episentrum yang sangat rentan; lembaga ini tidak sekadar mengadili teks hukum yang mati, melainkan sedang mengadili kehendak politik yang hidup. Oleh karena itu, batasan sejauh mana lembaga yudisial dapat mengoreksi keputusan politik lembaga legislatif senantiasa menjadi perdebatan akademis yang dinamis. Jika MK terlalu pasif (*judicial restraint*), lembaga ini berisiko membiarkan terjadinya pelanggaran konstitusi oleh penguasa. Sebaliknya, jika MK terlalu aktif (*judicial activism*), lembaga ini akan dituduh merampas kedaulatan politik rakyat yang diwakili oleh parlemen.

Secara normatif, Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat (*final and binding*), yang berarti setiap putusan yang telah diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum langsung memperoleh kekuatan hukum tetap dan wajib dipatuhi oleh seluruh warga negara maupun lembaga negara tanpa adanya mekanisme upaya hukum lanjutan, seperti banding, kasasi, ataupun peninjauan kembali. Sifat mengikat tersebut juga menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi berlaku secara *erga omnes*, yaitu mengikat secara umum terhadap semua pihak, sehingga keberlakuannya memiliki kekuatan hukum yang setara dengan undang-undang dalam sistem peraturan perundang-undangan nasional. Akan tetapi, dalam praktik ketatanegaraan Indonesia masih ditemukan ketidaksesuaian antara kekuatan normatif putusan Mahkamah Konstitusi dengan implementasinya di lapangan. Dalam perspektif sosiologi hukum, kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*, dimana berbagai putusan Mahkamah

⁷ Susi Dwi Harijanti, "Hubungan Antara Hukum dan Politik dalam Praktik Constitutional Review di Indonesia," *Jurnal Hukum Padjadjaran*, Vol. 6, No. 1, 2019, hlm. 89-108.

Konstitusi tidak sepenuhnya ditindaklanjuti oleh pembentuk undang-undang, bahkan dalam beberapa kasus terdapat kecenderungan DPR dan Presiden membentuk kembali norma hukum baru yang secara substansial memiliki kesamaan dengan norma yang sebelumnya telah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi.

Fenomena pembentukan kembali norma hukum yang substansinya sama dengan ketentuan yang sebelumnya telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi menunjukkan adanya bentuk pembangkangan konstitusi (*constitutional disobedience*) oleh lembaga politik, khususnya DPR dan Presiden. Kondisi tersebut tidak hanya melemahkan supremasi konstitusi, tetapi juga mengurangi kewibawaan Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga demokrasi konstitusional. Dalam praktiknya, efektivitas putusan Mahkamah Konstitusi sangat dipengaruhi oleh kemauan politik (*political will*) dari pembentuk undang-undang karena Mahkamah Konstitusi tidak memiliki instrumen pemaksa untuk mengeksekusi putusannya secara langsung. Permasalahan ini semakin kompleks dengan adanya dualisme kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung yang sering menimbulkan inkonsistensi hukum dan ketidakpastian dalam praktik ketatanegaraan.⁸ Untuk mengatasi persoalan tersebut, Mahkamah Konstitusi kemudian mengembangkan putusan konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) dan inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*) guna mencegah kekosongan hukum, meskipun langkah tersebut sering dipandang sebagai bentuk perluasan kewenangan Mahkamah Konstitusi ke ranah pembentukan norma hukum.

Perdebatan mengenai batas kewenangan Mahkamah Konstitusi mencerminkan dinamika antara *judicial activism* dan *judicial restraint* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Ketika Mahkamah Konstitusi terlalu berhati-hati menghormati kebijakan pembentuk undang-undang, Mahkamah dinilai pasif dalam melindungi hak konstitusional warga negara. Sebaliknya, ketika Mahkamah terlalu aktif membatalkan kebijakan pemerintah atau membentuk norma baru melalui putusannya, Mahkamah dianggap melampaui prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of powers*). Selain itu, efektivitas Mahkamah Konstitusi sebagai *guardian of the constitution* juga sangat dipengaruhi oleh independensi dan integritas hakim konstitusi karena lembaga ini rentan terhadap intervensi politik. Oleh sebab itu, transparansi dan akuntabilitas

⁸ Saputra, Ilham. (2021). "Eksistensi dan Implikasi Putusan Bersyarat (*Conditional Decision*) Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 15, No. 1, hlm. 87-104.

dalam proses pengangkatan hakim konstitusi menjadi penting untuk menjaga kepercayaan publik serta kewibawaan Mahkamah Konstitusi dalam menjaga demokrasi konstitusional.

Dalam perspektif hukum progresif, penguatan kembali sistem ketatanegaraan Indonesia diperlukan untuk mengoptimalkan peran Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga demokrasi konstitusional, baik melalui pembaruan mekanisme pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi agar lebih efektif maupun melalui pembangunan budaya hukum yang menempatkan konstitusi di atas kepentingan politik praktis. DPR dan Presiden sebagai pembentuk undang-undang harus memiliki komitmen konstitusional dengan menghormati independensi Mahkamah Konstitusi serta tidak menjadikan perubahan regulasi sebagai alat kepentingan politik jangka pendek. Pada akhirnya, keberhasilan Mahkamah Konstitusi dalam menjaga demokrasi dan supremasi hukum sangat bergantung pada kualitas penalaran hukum hakim konstitusi, kepatuhan lembaga politik terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, serta partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi jalannya kekuasaan negara. Dengan independensi dan integritas yang kuat, Mahkamah Konstitusi akan tetap mampu menjalankan fungsinya sebagai lembaga pengimbang kekuasaan (*counter-majoritarian institution*) yang melindungi hak konstitusional warga negara dan mencegah penyimpangan kekuasaan dalam negara demokrasi.

Apa saja faktor yang mempengaruhi efektivitas putusan Mahkamah Konstitusi dalam pelaksanaan ketatanegaraan?

Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki posisi yang sangat penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia karena berperan sebagai penjaga konstitusi (*guardian of the constitution*). Melalui kewenangan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, MK berfungsi memastikan bahwa setiap produk hukum yang dibentuk oleh negara tetap berada dalam koridor konstitusi. Putusan MK juga memiliki sifat final dan mengikat (*final and binding*), sehingga secara hukum wajib dipatuhi oleh seluruh lembaga negara maupun warga negara. Namun, keberadaan sifat final dan mengikat tersebut tidak selalu menjamin bahwa putusan MK dapat terlaksana secara efektif dalam praktik ketatanegaraan.

Efektivitas putusan MK pada dasarnya tidak hanya ditentukan oleh kekuatan hukum yang melekat pada putusan itu sendiri, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berada di luar lembaga peradilan. Dalam praktiknya, terdapat sejumlah putusan yang berjalan efektif dan mampu mendorong perubahan kebijakan, tetapi tidak sedikit pula yang mengalami hambatan

dalam implementasinya. Untuk memahami keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan putusan MK, perlu dilihat faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya secara menyeluruh.

Faktor pertama yang paling menentukan adalah kepatuhan pembentuk undang-undang terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Dalam banyak perkara, putusan MK memerlukan tindak lanjut berupa perubahan norma hukum oleh DPR dan Presiden. Apabila kedua lembaga tersebut segera melaksanakan putusan yang telah dijatuhkan, maka tujuan dari putusan MK dapat tercapai dengan baik. Sebaliknya, apabila tindak lanjut tersebut ditunda atau bahkan diabaikan, maka efektivitas putusan menjadi berkurang.

Permasalahan ini beberapa kali terlihat dalam praktik ketatanegaraan Indonesia. Terdapat putusan MK yang membutuhkan waktu cukup lama untuk ditindaklanjuti melalui perubahan undang-undang. Bahkan dalam beberapa kasus, norma yang substansinya telah dinyatakan bertentangan dengan konstitusi justru muncul kembali dalam bentuk regulasi yang berbeda.⁹ Fenomena tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan putusan MK sangat bergantung pada kemauan politik (*political will*) dari pembentuk undang-undang untuk menghormati dan melaksanakan putusan pengadilan konstitusi.

Selain kepatuhan pembentuk undang-undang, independensi hakim konstitusi juga menjadi faktor yang sangat penting. Sebagai lembaga yudisial, MK dituntut untuk memutus perkara secara objektif dan bebas dari intervensi pihak mana pun. Putusan yang dihasilkan oleh hakim yang independen akan memiliki legitimasi yang lebih kuat sehingga lebih mudah diterima oleh masyarakat maupun lembaga negara. Sebaliknya, apabila muncul keraguan terhadap independensi hakim, maka tingkat kepercayaan terhadap putusan MK juga dapat menurun.

Independensi hakim konstitusi berkaitan erat dengan mekanisme rekrutmen dan sistem pengawasan yang berlaku. Proses seleksi yang transparan dan akuntabel akan menghasilkan hakim yang memiliki integritas tinggi dan mampu menjaga marwah lembaga peradilan konstitusi. Sebaliknya, proses seleksi yang terlalu dipengaruhi oleh kepentingan politik berpotensi menimbulkan persepsi bahwa hakim tidak sepenuhnya bebas dalam menjalankan tugasnya.¹⁰ Hal ini diperparah oleh sistem pengawasan etik hakim yang masih mengandung

⁹ Muhamad Afif Amanullah et al., "Ketidakpatuhan Lembaga Pembentuk Undang-Undang terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 91/Puu-XVIII/2020 Ditinjau dari Asas Penyelenggaraan Negara yang Baik," *Jurnal Diskresi* Vol. 3, No. 2 (2024): hlm. 134-144.

¹⁰ Iwan Satriawan & Tanto Lailam, "Implikasi Mekanisme Seleksi Terhadap Independensi Dan Integritas Hakim Konstitusi Di Indonesia," *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 9, No. 1 (2021): hlm. 112-138.

kelemahan struktural, sebagaimana terlihat dari tiga kali pergeseran mekanisme pengawasan kode etik hakim konstitusi, dari Komisi Yudisial, ke Dewan Etik, hingga Majelis Kehormatan MK (MKMK) yang bersifat permanen, namun masih menghadapi persoalan independensi karena SDM dan sekretariatnya berasal dari internal MK sendiri.¹¹ Kualitas hakim konstitusi menjadi salah satu faktor yang secara langsung memengaruhi efektivitas putusan MK.

Faktor berikutnya adalah budaya hukum (*legal culture*) yang berkembang di tengah masyarakat dan lembaga negara. Budaya hukum berkaitan dengan sikap, kesadaran, dan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Putusan MK akan lebih mudah dilaksanakan apabila masyarakat dan para penyelenggara negara memiliki kesadaran konstitusional yang tinggi. Sebaliknya, budaya hukum yang lemah dapat menyebabkan putusan MK hanya dipandang sebagai formalitas hukum tanpa implementasi yang nyata. Rendahnya literasi konstitusi di masyarakat juga menjadi tantangan tersendiri. Tidak semua masyarakat memahami fungsi MK maupun pentingnya putusan yang dihasilkan oleh lembaga tersebut. Akibatnya, kontrol publik terhadap pelaksanaan putusan MK menjadi kurang optimal. Padahal, dalam negara demokrasi, partisipasi masyarakat memiliki peran penting untuk mendorong lembaga negara melaksanakan putusan pengadilan secara konsisten.¹²

Selain faktor eksternal, efektivitas putusan MK juga dipengaruhi oleh kualitas putusan itu sendiri. Putusan yang memiliki argumentasi hukum yang jelas, sistematis, dan mudah dipahami akan lebih mudah diterapkan oleh lembaga yang berkewajiban menindaklanjutinya. Sebaliknya, putusan yang menimbulkan banyak penafsiran dapat memicu kebingungan dan memperlambat proses implementasi. Oleh sebab itu, kualitas pertimbangan hukum yang disusun oleh hakim konstitusi menjadi unsur yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan suatu putusan.

Dalam beberapa perkara, MK tidak hanya membatalkan suatu norma, tetapi juga memberikan tafsir konstitusional tertentu terhadap norma tersebut. Model putusan seperti ini sering kali membantu menghindari kekosongan hukum dan memberikan arah yang lebih jelas bagi pembentuk undang-undang. Namun apabila amar putusan tidak memberikan petunjuk yang cukup rinci, maka peluang terjadinya perbedaan interpretasi akan semakin besar dan dapat menghambat pelaksanaannya.

¹¹ Yusuf Warsyim & Harmoko, "Politik Hukum Pengawasan dan Penegakan Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 22, No. 2 (2025): 398-416.

¹² Bambang Sugianto et al., "Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Menjaga Hak Konstitusional Warga Negara," *Lex Stricta: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 3 (2026): 466-476.

Faktor lain yang turut memengaruhi efektivitas putusan MK adalah dinamika politik yang berkembang dalam sistem ketatanegaraan. Tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian besar undang-undang yang diuji di MK merupakan produk politik yang lahir melalui proses legislasi. Ketika putusan MK menyentuh kepentingan politik tertentu, sering kali muncul resistensi dari pihak-pihak yang merasa dirugikan. Dalam kondisi seperti ini, pelaksanaan putusan tidak lagi menjadi persoalan hukum semata, tetapi juga berkaitan dengan tarik-menarik kepentingan politik yang terjadi di tingkat nasional.

Efektivitas putusan MK juga dipengaruhi oleh ketersediaan mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaannya. Sampai saat ini belum terdapat mekanisme yang benar-benar efektif untuk memastikan bahwa setiap putusan MK telah ditindaklanjuti sesuai dengan amar putusan yang ditetapkan. Akibatnya, masih terdapat sejumlah putusan yang pelaksanaannya berjalan lambat atau bahkan tidak memperoleh tindak lanjut sama sekali. Oleh karena itu, perlu penguatan mekanisme pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan putusan MK untuk memastikan bahwa fungsi MK sebagai penjaga konstitusi dapat berjalan secara optimal dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.¹³

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Mahkamah Konstitusi memiliki peran yang sangat strategis dalam menjaga demokrasi konstitusional di Indonesia melalui kewenangannya melakukan constitutional review terhadap undang-undang. Kewenangan tersebut menjadi Mahkamah Konstitusi sebagai *guardian of the constitution* yang bertugas memastikan seluruh produk hukum dan kebijakan negara tetap sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Melalui putusan-putusannya, Mahkamah Konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai pengawal supremasi konstitusi, tetapi juga sebagai lembaga yang melindungi hak-hak konstitusional warga negara serta menjaga keseimbangan kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan. Namun, pelaksanaan fungsi tersebut masih menghadapi berbagai problematika terutama terkait perdebatan mengenai batas kewenangan Mahkamah Konstitusi antara peran sebagai *negative legislator* dan kecenderungan bertindak sebagai *positive legislator* melalui putusan-putusan yang bersifat bersyarat. Selain itu, efektivitas putusan Mahkamah Konstitusi

¹³ Suwarno Abadi, "Pengujian Formal terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi: Komentar terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXI/2023" *Jurnal Konstitusi*, Vol. 22, No. 1 (2025): hlm. 137-156.

dalam praktik ketatanegaraan sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kepatuhan DPR dan Presiden dalam menindaklanjuti putusan, independensi dan integritas hakim konstitusi, budaya hukum masyarakat, kualitas argumentasi putusan, dinamika politik nasional, serta belum optimalnya mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan komitmen konstitusional dari seluruh lembaga negara, peningkatan kualitas dan independensi hakim konstitusi, serta pembangunan budaya hukum yang menempatkan konstitusi sebagai norma tertinggi dalam kehidupan bernegara. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi dapat menjalankan fungsinya secara optimal sebagai penjaga demokrasi konstitusional, pelindung hak-hak warga negara, dan pengawal tegaknya negara hukum di Indonesia.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dalam upaya memperkuat peran Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga demokrasi konstitusional di Indonesia

1. Bagi Pemerintah dan DPR, diperlukan komitmen yang lebih kuat dalam menghormati dan menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi sebagai wujud pelaksanaan prinsip supremasi konstitusi. Setiap putusan yang telah dinyatakan final dan mengikat seharusnya segera ditindaklanjuti melalui pembentukan maupun perubahan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan amanat konstitusi. Sikap patuh terhadap putusan Mahkamah Konstitusi menjadi penting untuk menciptakan kepastian hukum sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem ketatanegaraan di Indonesia.
2. Bagi Mahkamah Konstitusi, diperlukan upaya untuk menjaga independensi, integritas, dan profesionalitas lembaga perlu terus diperkuat agar tetap mampu menjalankan fungsinya sebagai penjaga konstitusi secara optimal. Selain itu, kualitas pertimbangan hukum dalam setiap putusan pun perlu ditingkatkan sehingga mampu memberikan kejelasan, kepastian, dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat. Dengan demikian, putusan yang dihasilkan tidak hanya memiliki kekuatan hukum tetapi juga memperoleh legitimasi dan kepercayaan yang kuat dari publik.
3. Bagi masyarakat, diperlukan peningkatan kesadaran mengenai pentingnya konstitusi dan peran Mahkamah konstitusi dalam menjaga hak hak konstitusional warga negara. Masyarakat diharapkan tidak hanya menjadi objek dari kebijakan negara, tetapi juga

berperan aktif dalam mengawasi jalannya pemerintahan serta mendorong pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi secara konsisten. Partisipasi publik yang tinggi akan menjadi salah satu faktor penting dalam memperkuat budaya hukum dan demokrasi konstitusional di Indonesia.

4. Bagi mahasiswa dan akademisi, kajian mengenai constitutional review dan perkembangan hukum tata negara perlu terus dikembangkan secara kritis dan konstruktif. Mahasiswa hukum tidak hanya dituntut memahami ketentuan normatif yang berlaku, tetapi juga mampu menganalisis berbagai persoalan konstitusional yang muncul dalam praktik ketatanegaraan. Melalui penelitian dan diskusi akademik yang berkelanjutan, diharapkan lahir berbagai gagasan yang dapat berkontribusi terhadap penguatan sistem demokrasi dan penegakan konstitusi di Indonesia.
5. Bagi penelitian selanjutnya, perlu dilakukan evaluasi terhadap berbagai hambatan yang mempengaruhi efektivitas putusan Mahkamah Konstitusi termasuk potensi tumpang tindih kewenangan dalam pengujian peraturan perundang-undangan serta lemahnya mekanisme tindak lanjut putusan. Langkah tersebut penting untuk menciptakan sistem hukum yang lebih harmonis, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat sehingga Mahkamah Konstitusi dapat menjalankan perannya secara maksimal dalam menjaga demokrasi konstitusional dan supremasi hukum di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, S. (2025). Pengujian Formal terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi: Komentar terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXI/2023: Formal Review of Constitutional Court Decision: Annotation to the Constitutional Court Decision Number 145/PUU-XXI/2023. *Jurnal Konstitusi*, 22(1), 137-156.
- Amanullah, M. A., Koynja, J. J., & Setiawan, A. (2024). Ketidakpatuhan Lembaga Pembentuk Undang-Undang terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 91/Puu-XVIII/2020 Ditinjau dari Asas Penyelenggaraan Negara yang Baik. *Jurnal Diskresi*, 3(2), 134-144.
- Basyar, S. N. Reposisi Kewenangan Judicial Review: Integrasi Pengujian Peraturan ke dalam Mahkamah Konstitusi Sebagai Upaya Harmonisasi Hukum Nasional. *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam*, 5(2).
- Diyar Ginanjar Andiraharja, "Judicial Review oleh Mahkamah Konstitusi sebagai Fungsi Adjudikasi Konstitusional di Indonesia," *Khazanah Hukum*, Vol. 3, No. 2, 2021, hlm. 88

- Faiz, P. M. (2017). Memperkuat prinsip Pemilu yang teratur, bebas, dan adil melalui pengujian konstiusionalitas undang-undang (Strengthening the principle of regular, free and fair elections through constitutional review). *Jurnal Konstitusi*, 14(3), 672-700.
- Jimly Asshiddiqie, "Model-Model Constitutional Review di Berbagai Negara," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 3, No. 1, 2014, hlm. 5-14.
- Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Ed. Revisi (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal. 312.
- Ni'matul Huda, "Problematika Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 25, No. 2, 2018, hlm. 211-232.
- Saputra, Ilham. (2021). "Eksistensi dan Implikasi Putusan Bersyarat (Conditional Decision) Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 15, No. 1, hlm. 87-104
- Satriawan, I., & Lailam, T. (2021). Implication of Selection Mechanism Towards Integrity and Independency of Constitutional Court Judges in Indonesia. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 9(1), 112-138.
- Sugianto, B., Arista, W., & Amin, M. N. (2026). Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Menjaga Hak Konstitusional Warga Negara. *Lex Stricta: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(3).
- Susi Dwi Harijanti, "Hubungan Antara Hukum dan Politik dalam Praktik Constitutional Review di Indonesia," *Jurnal Hukum Padjadjaran*, Vol. 6, No. 1, 2019, hlm. 89-108.
- Warsyim, Y., & Harmoko, H. (2025). Politik Hukum Pengawasan dan Penegakan Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi: The Legal Politics of the Supervision and Enforcement of the Code of Ethics and Conduct for Constitutional Court Justices. *Jurnal Konstitusi*, 22(2), 398-416.